



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/418 /TAHUN 2022
TENTANG

PENERIMA HIBAH BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2022 MELALUI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas, telah melakukan penganggaran hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyatakan Bupati menetapkan daftar penerima hibah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Penerima Hibah Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 melalui Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 JUL 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 900/418 /TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA HIBAH BARANG YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2022 MELALUI
 DINAS PERIKANAN DAN
 PETERNAKAN KABUPATEN
 BANYUMAS

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022 MELALUI DINAS PERIKANAN DAN
 PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS

No	Nama Penerima	Jenis Barang	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Gapoktan Tani Mulyo Desa Pasirmuncang, Kec. Purwokerto Barat	Kelinci Betina	48 Ekor	319.000	15.312.000
		Kelinci Jantan	7 Ekor	319.000	2.233.000
2	Kelompok Tani Sri Waluyo Ternak (Kelompok Afinitas Cibodas Raya) Desa Tipar Kidul, Kec. Ajibarang	Kambing Jawarandu Betina	9 Ekor	1.700.000	15.300.000
		Kambing Jawarandu Jantan	1 Ekor	2.200.000	2.200.000
3	Kelompok Tani Sri Waluyo Ternak (Kelompok Afinitas Raga Kembang) Desa Tipar Kidul, Kec.Ajibarang	Kambing Jawarandu Betina	9 Ekor	1.700.000	15.300.000
		Kambing Jawarandu Jantan	1 Ekor	2.200.000	2.200.000
4	Kelompok Tani Ternak Kambing Menda Mukti Desa Karangtalun Kidul, Kec. Purwojati	Kambing Jawarandu Betina	23 Ekor	1.700.000	39.100.000
		Kambing Jawarandu Jantan	3 Ekor	2.200.000	6.600.000

1	2	3	4	5	6
5	Kelompok Tani Gemah Ripah (Kelompok Ternak Desa Karangpetir Kec. Tambak) Desa Karangpetir, Kec.Tambak	Kambing Jawarandu Betina	18 Ekor	1.700.000	30.600.000
		Kambing Jawarandu Jantan	2 Ekor	2.200.000	4.400.000
6	Kelompok Tani Lestari V (Kelompok Ternak Sapi Desa Karangsalam Lor, Kec. Baturaden)	Sapi Potong Peranakan Ongole (PO) Betina umur 12 sd 18 bulan	11 Ekor	18.000.000	196.000.000
7	Kelompok Tani Makmur (Kelompok Tirto Sari Desa Cikakak Kec. Wangon)	Kambing Jawarandu Betina	35 Ekor	1.700.000	59.500.000
		Kambing Jawarandu Jantan	5 Ekor	2.200.000	11.000.000
8	Kelompok Ternak Kelinci Serayu Banyumas (KTT Kelinci Desa Somagede Kec. Somagede)	Kelinci Betina	72 Ekor	319.000	22.968.000
		Kelinci Jantan	10 Ekor	319.000	3.190.000

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN